



**P U T U S A N**

**Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>ALAM CIPTA WIJAYA ALIAS ACONG;</b>
Tempat lahir	:	Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir	:	28 tahun/19 Juni 1996;
4 Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5 Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Gerilya No. 14, Lingkungan I RT/RW 001/000, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi
Agama	:	Budha;
8 Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG dihukum pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa atas nama ALAM CIPTA WIJAYA Als. ACONG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1848/Enz.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO), kemudian Terdakwa dan DANU (DPO) pergi bersama-sama ke rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis Shabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



tersebut, dan ketika Terdakwa bersama DANU (DPO) berada di sebuah rumah kosong tersebut, Para Saksi dari Pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai yakni Saksi FERRY S PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa

- Bahwa Para Saksi hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan DANU (DPO) berhasil melarikan diri dikarenakan mengetahui kedatangan Para Saksi, dan setelah penggeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NST dengan NIK P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) Gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, serta 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) Gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Februari Tahun 2024, bertempat di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO), kemudian Terdakwa dan DANU (DPO) pergi bersama-sama ke rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan ketika Terdakwa bersama DANU (DPO) berada di sebuah rumah kosong tersebut, Para Saksi dari Pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai yakni Saksi FERRY S PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Para Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dalam penguasaan Terdakwa tepatnya ditemukan dihadapan Terdakwa.
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun XI Desa Firdaus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa.

- Bahwa Para Saksi hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan DANU (DPO) berhasil melarikan diri dikarenakan mengetahui kedatangan Para Saksi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) Gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, serta 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) Gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALAM CIPTA WIJAYA Alias ACONG, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Februari Tahun 2024, bertempat di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari DANU (DPO), kemudian Terdakwa dan DANU (DPO) pergi bersama-sama ke rumah kosong tepatnya di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan akan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan ketika Terdakwa bersama DANU (DPO) berada di sebuah rumah kosong tersebut, Para Saksi dari Pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai yakni Saksi FERRY S PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun XI Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa
- Bahwa Para Saksi hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan DANU (DPO) berhasil melarikan diri dikarenakan mengetahui kedatangan Para Saksi, dan setelah pengeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan DANU (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong atau alat penghisap Shabu, kemudian bong dimaksud Terdakwa isi air dan memasang 2 (dua) buah pipet, dimana salah satu pipet tersebut dipasang kaca pirex dengan menggunakan karet dot, selanjutnya kaca pirex tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kristal putih Narkotika jenis Shabu dan terhadap kaca pirex yang sudah berisikan kristal Narkotika jenis Shabu Terdakwa bakar dan hirup menggunakan mulut Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) Gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, serta 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) Gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di depan rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah kosong di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan patroli dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya sedang duduk berhadapan, lalu Saksi dan rekan langsung mendekati lokasi tersebut dan melakukan penangkapan, tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan menemukan barang bukti di hadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dinu yang berlatar di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada bekas pembakaran narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex yang ditemukan sebagai barang bukti;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fadeli Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Sedang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di depan rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sebuah rumah kosong di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan patroli dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya sedang duduk berhadapan, lalu Saksi dan rekan langsung mendekati lokasi tersebut dan melakukan penangkapan, tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan menemukan barang bukti di hadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dinu yang berlatar di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada bekas pembakaran narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex yang ditemukan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iray Umay Sari NST selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram;
  - C. 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;
- dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah kosong tepatnya di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di depan rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rido yang beralamat di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai secara gratis pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.55 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Rido untuk memperbaiki sepeda motor miliknya, setelah selesai memperbaiki sepeda motor miliknya tersebut kemudian Terdakwa dan Rido pergi ke rumah kosong tersebut untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Rido menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau memakai narkotika jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, yang mana pada saat penggerebekan tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Rido tersebut berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa sedang berjongkok memegang bong sementara Rido sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Rido;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu dari Rido;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis sabu sekira tahun 2020 dan Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan neto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah kosong yang terletak di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berjongkok bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di depan rumah kosong tepat di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram;

C. 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Penyalah Guna”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dalam unsur “penyalah guna” terdapat beberapa subunsur yaitu:

- a. Subunsur orang;
- b. Subunsur yang menggunakan narkotika;
- c. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. A. Subunsur “Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya tidaknya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Alam Cipta Wijaya alias Acong, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad. B. Subunsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan



I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah kosong yang terletak di Dusun XI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berjongkok bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/UL.10053/2024 tanggal 20 April 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hendak memakai Narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama Roni, namun Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu karena anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai tiba-tiba melakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Roni berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis sabu sekira tahun 2020 dan Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1966/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berisi hasil pemeriksaan urine Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saks-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta dikaitkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang lazim digunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang menggunakan Narkoba” telah terpenuhi;

### **Ad. C. Subunsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan subunsur “yang menggunakan Narkoba”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu (*metamfetamina*), oleh sebab itu dalam subunsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut





terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dengan demikian Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh subunsur dalam unsur “setiap penyalah guna”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika mengatur bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diberikan apabila Penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan sebagai Pecandu Narkotika atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat uji laboratorium yang dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pertama kali memakai narkotika jenis sabu sekira tahun 2020 dan Terdakwa terakhir kali memakai narkotika jenis sabu pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang sudah lama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* (sabu), akan tetapi dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kerana dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belum dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan sengaja dan dalam keadaan sadar karena keinginan Terdakwa sendiri, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, hal mana ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang memegang bong saat temannya yang bernama Rido sedang memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana patut memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan neto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alam Cipta Wijaya alias Acong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan neto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan neto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Betari Karlina, S.H.**

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani, S.Kom., S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)